



Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Pada Pembelian Barang di Marketplace

Ida Bagus Wahyu Wira Kusuma¹ | Anak Agung Sagung Laksmi Dewi¹ | Ni Made Puspasutari Ujianti¹

1. Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Correspondence address to:

Ida Bagus Wahyu Wira Kusuma,
Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa
Email address:
idabaguswahyuvirakusuma@gmail.com

Abstract—Legal development in Indonesia focuses on regulation for the economy, particularly in e-commerce. While e-commerce facilitates transactions and affects the economy, cybercrime and personal data protection are threats. The problems are: 1. How is the regulation of consumer personal data on the purchase of goods in the marketplace? and 2. How is the legal protection of consumer personal data on the purchase of goods in the marketplace? This research uses normative research methods. The purpose of this study is to analyze the law in assisting legal protection of consumer personal data on the purchase of goods in the marketplace and analyze the challenges and obstacles faced by the law in handling cases of legal protection of consumer personal data on the purchase of goods in the marketplace. Privacy protection is regulated in the ITE Law and PP PSTE. Online legal remedies can be accessed to protect the privacy rights of ecommerce and Online marketplaces, following international legal mechanisms. Consumer rights in the Marketplace are regulated by Law No. 8 Year 1999 on Consumer Protection. MOCI Regulation No. 20/2016 supports consumer rights related to data protection and complaints. Electronic system operators, including marketplace companies, are required to establish internal rules, including privacy policies, to safeguard personal data.

Keywords: Legal protection; personal data; marketplace



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

1. Pendahuluan

Pembangunan hukum di Indonesia difokuskan pada penciptaan undang-undang yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan yang pesat di berbagai sektor seperti telekomunikasi, perdagangan, transportasi, kesehatan, dan pertanian, memberikan kemudahan dan pemenuhan kebutuhan hidup manusia. (Iman Sjahputra, 2010) Kemajuan teknologi ini memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat, khususnya dalam hal perubahan gaya hidup. Masyarakat kini lebih memilih cara yang lebih praktis dan efisien, terutama dalam hal jual beli barang, sehingga maraknya belanja Online. Kemudahan akses internet dan harga yang kompetitif menyebabkan minat berbelanja Online semakin meningkat. Hal ini berbeda dengan belanja tradisional karena melibatkan transaksi elektronik, dimana pembeli menelusuri situs *web*, membuat penawaran, dan berkomunikasi dengan penjual melalui panggilan atau pesan. Setelah kesepakatan tercapai, metode pembayaran ditentukan oleh kedua belah pihak. E-commerce adalah ketika orang membeli dan menjual sesuatu menggunakan internet. Ini dimulai pada tahun 1994 ketika iklan dipasang di situs *web*. Awalnya hanya untuk mengirim dokumen elektronik, namun kemudian menjadi cara membeli barang di internet dengan aman. E-commerce memudahkan orang mendapatkan barang yang mereka inginkan karena mereka dapat membandingkan berbagai pilihan dan membeli dari mana saja di dunia. Pengadaan barang dan jasa melibatkan dua pihak yang mempunyai keinginan dan kepentingan yang berbeda. Kehadiran E-commerce telah memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia dengan memungkinkan lebih banyak transaksi lintas negara dan lebih banyak jenis barang dan jasa baik dari sumber luar maupun dalam negeri. (Dikdik Arief dan Elisatris Gultom, 2005) Teknologi finansial berpotensi mengubah gaya hidup dan memperbaiki sistem hukum di Indonesia. Saat ini, Indonesia merupakan salah satu pasar E-commerce terbesar di Asia Tenggara, yang diproyeksikan bernilai USD 40 Miliar pada tahun 2022. Meningkatnya jumlah pengguna perangkat seluler dan perusahaan teknologi keuangan telah menjadikan belanja Online lebih mudah diakses dan nyaman, sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan tersebut. pasar Online di Indonesia.

Kejahatan dunia maya dalam E-commerce mencakup penggunaan kartu kredit curian, peretasan sistem informasi, perusakan situs *web*, dan pencurian data pribadi. Data pribadi sangat berharga dan dapat dikumpulkan, dipertukarkan, dan dijual oleh bisnis dan organisasi tanpa sepengetahuan individu tersebut. Melindungi data pribadi lebih menantang dalam lingkungan jaringan. Di Indonesia, saat ini belum ada peraturan khusus untuk melindungi data pribadi sehingga menyebabkan pelanggaran hak privasi. Kebocoran data pribadi dari pasar Tokopedia, yang mencakup nama, email, dan data terenkripsi, adalah contoh nyata dari masalah ini. Akses tidak sah terhadap data pribadi di situs pasar dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik aslinya, karena dapat mengakibatkan penipuan atau aktivitas kriminal. Privasi penting untuk menjaga integritas dan martabat pribadi, dan individu harus memiliki kendali atas siapa yang memiliki informasi mereka dan bagaimana informasi tersebut digunakan. Peraturan diperlukan untuk melindungi data pribadi di Indonesia, karena saat ini belum ada undang-undang khusus yang mengatur hal tersebut. Negara-negara lain, seperti Amerika Serikat, sudah mempunyai undang-undang untuk melindungi data pribadi. Kebutuhan untuk melindungi data pribadi di Indonesia menjadi semakin mendesak selama pandemi *COVID-19*, seiring dengan semakin banyaknya orang yang berbelanja Online. RUU Perlindungan Data Pribadi perlu disahkan untuk menetapkan peraturan yang jelas dan melindungi hak konsumen dan penyedia layanan. Undang-undang saat ini, UU ITE, memiliki ketentuan terbatas mengenai perlindungan data pribadi. Masih kurangnya kesadaran sebagian besar masyarakat mengenai pentingnya data pribadi. Pemerintah seharusnya mengedukasi masyarakat dan memberikan perlindungan hukum bagi korban kejadian data pribadi. Saat ini, belum ada undang-undang khusus yang mengatur tentang data pribadi di Indonesia. (Swadesi, Budiartha & Ujianti, 2021)

2. Metode

Ada berbagai cara agar penelitian hukum normatif dapat digunakan sebagai salah satu jenis penelitian hukum. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan sumber pustaka, berkonsultasi dengan sumber sekunder lainnya, dan menggunakan pendekatan konseptual, hukum, dan kasus. Jenis penelitian ini dirancang untuk menemukan solusi yang memungkinkan. (Bambang Waluyo, 1996) Sumber yang digunakan dalam pasal ini meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer digunakan sebagai dasar penulisan esai sastra, sedangkan bahan hukum sekunder, seperti jurnal hukum, juga disertakan. (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003) Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini dengan mengakses jurnal dan ketentuan hukum yang ada terkait dengan topik yang dibahas, seperti UUD NRI 1945 dan KUHPerdata. Analisis bahan hukum yang digunakan yaitu pengolahan data secara kualitatif.

3. Pembahasan

Pengaturan Tentang Data Pribadi Konsumen Pada Pembelian Barang di Marketplace

Seiring berjalannya waktu, hak atas privasi mulai diakui sebagai hak hukum bagi warga negara Indonesia, terutama setelah amandemen UUD 1945. Hal ini sejalan dengan pembahasan hak asasi manusia dalam konstitusi, serta disahkannya Undang-Undang Nomor 12 yang menegaskan kewajiban pemerintah untuk melindungi privasi dan data pribadi warga negara. Undang-undang tahun 1999 selanjutnya melindungi data pribadi dalam komunikasi elektronik, dengan pengecualian hanya jika diperintahkan oleh hakim atau otoritas yang berwenang. Undang-undang ini didasarkan pada prinsip-prinsip perlindungan konsumen dan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan otonomi konsumen, sekaligus mengedepankan kejujuran dan tanggung jawab dalam dunia usaha. Di Indonesia, terdapat undang-undang yang melindungi data pribadi konsumen dalam transaksi elektronik, memerlukan persetujuan dari pemilik data dan memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mencegah penyebaran konten terlarang.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 beserta peraturan terkait lainnya bertujuan untuk mengatur kegiatan E-commerce dan menjamin perlakuan yang sama terhadap dokumen elektronik dan kertas. Undang-undang ini penting untuk menjaga keamanan, kepastian hukum, dan privasi dalam penggunaan fasilitas telekomunikasi dan informasi. Transaksi elektronik dapat dilakukan oleh sektor publik dan swasta, dengan menekankan penggunaan teknologi yang bertanggung jawab dan efektif. Peraturan dapat diterapkan pada jual beli Online, dan transaksi elektronik dapat menjadi bukti dalam perselisihan. Namun, jenis surat tertentu masih memerlukan bentuk tertulis atau notaris. (Ramadhani, 2020) Ada dua undang-undang yang mengatur kegiatan ini: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Transaksi elektronik dapat dilakukan melalui kontrak elektronik atau bentuk perjanjian lainnya antar pihak. Agar dapat dianggap sah, suatu kontrak elektronik harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti adanya kesepakatan para pihak dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, kontrak elektronik dan bentuk kontrak lainnya yang dibuat untuk penduduk Indonesia harus berbahasa Indonesia dan memenuhi ketentuan klausula baku. Melindungi data pribadi konsumen saat melakukan pembelian di pasar Online menjadi semakin penting. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan beberapa peraturan, namun RUU Perlindungan Data Pribadi akan memberikan perlindungan yang lebih komprehensif. Marketplace seperti Tokopedia wajib melindungi data pribadi berdasarkan peraturan pemerintah. Pemerintah dan perusahaan E-commerce harus memprioritaskan perlindungan data pribadi dan memberikan perlindungan yang kuat. Pengertian konsumen mencakup individu yang menggunakan barang atau jasa untuk konsumsi pribadi dan bukan untuk tujuan perdagangan.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen mendefinisikan pelaku usaha sebagai orang perseorangan atau badan yang bergerak dalam berbagai bidang ekonomi di Indonesia. Undang-

undang perlindungan konsumen merupakan seperangkat peraturan yang bertujuan untuk melindungi konsumen dalam interaksinya dengan penyedia produk. Tujuannya adalah untuk menjamin konsumen merasa aman dalam memenuhi kebutuhannya. E-commerce mengacu pada transaksi bisnis yang dilakukan secara elektronik melalui internet. Ini mencakup pembelian dan penjualan barang, jasa, dan informasi, serta layanan pelanggan dan transaksi internal dalam organisasi. Perlindungan konsumen melibatkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen untuk melindungi mereka dari produk atau layanan yang berbahaya. Perlindungan ini diperlukan karena adanya kesenjangan posisi tawar antara konsumen dan dunia usaha. Undang-Undang Perlindungan Konsument mengedepankan kejujuran dan tanggung jawab di kalangan pelaku usaha, serta menjamin kepastian hukum bagi konsumen dan pelaku usaha. Undang-undang tersebut menguraikan berbagai hak konsumen, antara lain hak atas keselamatan, pilihan, informasi yang jelas, menyuarakan pendapat dan keluhan, menerima bantuan dalam menyelesaikan perselisihan, bimbingan dan pendidikan, perlakuan adil, kompensasi, dan hak-hak lain yang ditentukan oleh undang-undang. Namun hak-hak tersebut seringkali tidak ditegakkan dalam transaksi Online, meskipun sudah diatur dalam UU ITE dan PP PSTE. PP PSTE mengatur persyaratan transaksi Online, seperti pemberian identitas pihak, informasi produk, prosedur transaksi, kebijakan pembatalan, hak konsumen untuk mengembalikan atau mengganti produk cacat, dan pilihan hukum untuk penyelesaian sengketa. Dalam transaksi elektronik, instrumen UU ITE dan PP PSTE dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan hukum. Berdasarkan Pasal 49 PP PSTE, pelaku usaha yang menawarkan produk secara Online harus memberikan informasi yang akurat tentang persyaratan kontrak, produsen, dan produk. Mereka juga harus memberikan informasi yang jelas tentang penawaran kontrak atau iklan. Apabila barang yang diterima tidak memenuhi kesepakatan atau terdapat cacat tersembunyi, konsumen berhak mengembalikannya dalam batas waktu yang ditentukan. Selain itu, jika barang yang diterima tidak sesuai dengan foto yang diiklankan, konsumen dapat mengambil tindakan hukum terhadap penjual karena wanprestasi.

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UUPK) di Indonesia bertujuan untuk menjaga data pribadi konsumen. Peraturan ini mendefinisikan pengontrol data pribadi sebagai individu, badan publik, atau organisasi internasional yang mengawasi pemrosesan data pribadi. Pengendali ini bertanggung jawab untuk melindungi data pribadi dan memastikan data tersebut tidak disalahgunakan. UUPK tidak berlaku terhadap data pribadi yang diolah untuk kegiatan pribadi atau rumah tangga, namun memberikan perlindungan hukum menyeluruh terhadap data pribadi dalam mekanisme perdagangan di platform e-commerce. Pemilik data pribadi mempunyai hak-hak, antara lain hak atas kerahasiaan, hak untuk mengajukan pengaduan, hak atas informasi mengenai pengolahan datanya, dan hak untuk meminta penghapusan data pribadinya. Di Indonesia, perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi elektronik diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mewajibkan adanya persetujuan dari pemilik data atas penggunaan data pribadinya dalam informasi elektronik. UU Transaksi Elektronik juga memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mencegah penyebaran konten elektronik yang dilarang dan memerintahkan pemutusan akses terhadap konten yang dilarang oleh undang-undang. Dengan meningkatnya penggunaan internet dan media sosial, pengumpulan data pribadi oleh platform dan penyedia layanan menjadi perhatian. Meskipun data ini dikumpulkan untuk tujuan yang sah, terdapat risiko seperti kebocoran data dan pelanggaran keamanan yang dapat menyebabkan pencurian identitas dan kerugian finansial. Untuk melindungi data pribadi konsumen, peraturan dalam transaksi E-commerce bertujuan untuk mengatur pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, dan perlindungannya. Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi perlindungan internal dan eksternal, yang mana perlindungan eksternal membantu melindungi kepentingan pihak-pihak yang lebih lemah. Penting bagi undang-undang untuk bersikap adil dan memberikan perlindungan yang setara kepada semua pihak yang terlibat.

Perlindungan hukum adalah pengamanan hak-hak individu melalui penerapan peraturan perundang-undangan yang ditegakkan dengan sanksi. Perlindungan ini dapat dibagi menjadi dua jenis: perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi, sehingga individu dapat menyuarakan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah diselesaikan. Hal ini membantu menghindari perselisihan dan

mendorong pemerintah untuk mengambil keputusan secara hati-hati. Perlindungan hukum sangat penting untuk menjaga sistem hukum yang adil, menyelesaikan konflik, membela hak-hak individu, dan menegakkan ketertiban sosial. Hal ini memastikan bahwa pemerintah dan pihak berwenang tidak dapat bertindak sewenang-wenang terhadap warga negara. Perlindungan data pribadi, termasuk hak privasi, merupakan bagian integral dari perlindungan hukum. Hal ini termasuk hak atas perlindungan data pribadi yang dianggap sebagai hak asasi manusia dan termasuk dalam hak privasi. Perjanjian hukum internasional juga melindungi hak atas privasi sebagai hak asasi manusia. Pemerintah mempunyai peran dalam menerapkan kebijakan yang melindungi data pribadi.

Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Pada Pembelian Barang di Marketplace

Jumlah konsumen Online semakin meningkat karena mudahnya akses internet. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain kemudahan, akses informasi, ketersediaan produk dan layanan, serta efisiensi biaya dan waktu. Namun, muncul kekhawatiran mengenai tanggung jawab perusahaan pasar terhadap konsumen Online, karena jumlahnya banyak. Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) telah melaporkan banyak insiden kehilangan data pribadi dalam aktivitas *e-commerce*, dengan jutaan catatan data privasi dikumpulkan. Mayoritas pelanggaran ini dilakukan oleh dunia usaha dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri. Hal ini melanggar hak konsumen pengguna Marketplace atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, sebagaimana tercantum dalam undang-undang perlindungan konsumen.

Jika perusahaan tidak mengikuti aturan dan memperlakukan pelanggannya dengan baik, maka dapat menimbulkan masalah bagi masyarakat yang menggunakan jasanya. Artinya, orang mungkin merasa tidak aman atau nyaman saat membeli barang secara Online. Penting bagi perusahaan untuk melindungi informasi pribadi seseorang, seperti nama dan alamat, karena ada beberapa orang yang mungkin menggunakan dengan cara yang buruk. Perusahaan yang menjual barang secara Online mempunyai tanggung jawab untuk jujur dan mengikuti aturan. Mereka juga harus menjaga keamanan informasi pribadi seseorang dan tidak membiarkan orang lain menggunakan tanpa izin. Masalahnya adalah sebuah perusahaan berjanji untuk menjaga keamanan informasi pribadi seseorang, namun mereka mengakui bahwa mereka tidak selalu dapat mencegah orang lain mendapatkan informasi tersebut. Hal ini pernah terjadi sebelumnya pada perusahaan seperti Tokopedia dan Bukalapak. Perusahaan-perusahaan ini memiliki aturan tentang seberapa bertanggung jawab mereka jika terjadi kesalahan. Aturan Tokopedia menyebutkan bahwa mereka tidak bertanggung jawab jika ada yang meretas akun pengguna. Mereka juga mengatakan bahwa pengguna tidak dapat meminta kompensasi jika sesuatu yang buruk terjadi karena tindakan mereka sendiri atau jika mereka melanggar hukum. Meski Tokopedia menyatakan tidak akan menjual informasi pribadi, mereka juga menyatakan tidak bertanggung jawab jika ada orang lain yang mendapatkannya. Bukalapak memiliki aturan serupa. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak bertanggung jawab jika informasi pribadi bocor karena sesuatu yang tidak dapat mereka kendalikan, seperti kegagalan sistem yang disebabkan oleh orang lain. Bukalapak memiliki aturan tentang kompensasi yang menyatakan jika pengguna melakukan kesalahan atau melakukan hal yang tidak seharusnya di situs bukalapak, maka mereka tidak dapat meminta uang kepada bukalapak. Dan apabila ada orang lain yang mengalami kendala karena kesalahan pengguna, maka bukalapak tidak bertanggung jawab. Hal ini melanggar hukum di Indonesia, dan Bukalapak serta perusahaan lain bernama Tokopedia bisa mendapat masalah dan harus membayar denda besar atau masuk penjara.

Ketika kami melihat peraturan tentang menjaga keamanan informasi pribadi di situs Tokopedia dan Bukalapak, kami melihat bahwa peraturan tersebut sebagian besar berfokus pada membuat perusahaan terlihat baik. Artinya, mereka mungkin tidak berbuat cukup untuk melindungi hak-hak pribadi masyarakat. Itu sebabnya kita memerlukan undang-undang yang lebih kuat yang memastikan bisnis harus mengambil tanggung jawab untuk melindungi informasi pribadi kita. Undang-undang ini menyatakan bahwa jika sebuah bisnis menyebabkan kerugian pada pelanggan, mereka harus memperbaikinya dengan mengembalikan uang mereka atau mengganti

apa yang mereka beli. Bisnis memiliki waktu 7 hari untuk melakukan ini. Namun jika pihak bisnis dapat membuktikan bahwa itu adalah kesalahan pelanggan, maka mereka tidak perlu memberikan kompensasi apa pun. Undang-undang ini didasarkan pada gagasan bahwa jika bisnis tidak melakukan kesalahan, maka pelanggan tidak akan mendapat masalah. Undang-undang juga menyatakan bahwa merupakan tanggung jawab perusahaan untuk membuktikan apakah mereka melakukan kesalahan atau tidak, namun jaksa masih dapat memberikan bukti jika diperlukan. Jika informasi pribadi seseorang dicuri, orang yang mengambilnya secara otomatis dianggap bertanggung jawab kecuali mereka dapat membuktikan bahwa mereka tidak melakukannya. Jika sebuah bisnis yang seharusnya menjaga informasi tetap aman membiarkannya dicuri, mereka juga dianggap bertanggung jawab. Ini disebut tanggung jawab mutlak. Tidak peduli ada kesalahan atau tidak, orang atau bisnis tetap bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan. Hal ini membantu melindungi orang-orang yang informasinya dicuri karena memudahkan mereka mendapatkan bantuan dan diperlakukan secara adil. Di internet, ada situs *web* yang mengumpulkan informasi tentang orang-orang. Perusahaan membayar banyak uang untuk mendapatkan informasi ini sehingga mereka dapat menggunakan untuk menjual barang kepada orang-orang. Di Indonesia, terdapat beberapa undang-undang yang melindungi informasi pribadi masyarakat secara Online. Undang-undang ini menyatakan bahwa perusahaan hanya dapat menggunakan informasi pribadi seseorang jika orang tersebut menyetujui. Jika sebuah perusahaan tidak merahasiakan informasi pribadi seseorang, orang tersebut dapat mengadu kepada pemerintah mengenai hal tersebut.

Jika ada yang bermasalah dengan perlindungan informasi pribadinya, bisa mengadu ke Menteri Komunikasi dan Informatika. Mereka juga dapat mencoba menyelesaikan masalah dengan membicarakannya atau mencari solusi lain. Namun jika tidak berhasil, mereka bisa membawa masalah ini ke pengadilan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa orang-orang yang menggunakan pasar Online dapat merasa aman dan terlindungi saat membeli barang atau menggunakan layanan. (Rosalinda Elsina Latumahina, 2019) Ini tentang bagaimana orang dapat memecahkan masalah ketika mereka mempunyai masalah dengan barang yang mereka beli. Undang-undang mengatakan bahwa jika ada yang salah dengan suatu produk, seperti sesuatu yang Anda beli di toko, Anda bisa mendapatkan bantuan untuk memperbaiki masalahnya. Anda bisa pergi ke tempat khusus yang membantu menyelesaikan masalah antara orang yang membeli barang dan orang yang menjualnya, atau Anda bisa pergi ke pengadilan biasa. Anda juga dapat mencoba menyelesaikan masalah tanpa harus melalui pengadilan jika kedua belah pihak setuju. Sekalipun Anda mencoba menyelesaikan masalah di luar pengadilan, Anda tetap dapat meminta bantuan pengadilan jika tidak berhasil. Hal ini juga berlaku ketika orang mempunyai masalah dengan informasi pribadinya di internet.

4. Simpulan

Peraturan perundang-undangan yang melindungi hak hukum di ranah digital dituangkan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini juga memberikan upaya hukum Online untuk memastikan privasi tidak dilanggar oleh penyedia E-commerce atau pasar Online, mengikuti mekanisme hukum internasional. Perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang menjamin konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan jasa pasar. Hak ini semakin didukung oleh Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 yang memperbolehkan konsumen untuk menuntut dan mengajukan pengaduan jika data pribadinya tidak dilindungi secara memadai. Selain itu, Pasal 5 aturan yang sama menyatakan bahwa penyelenggara sistem elektronik harus memiliki aturan internal untuk menjaga data pribadi. Akibatnya, perusahaan pasar memiliki kebijakan privasinya sendiri untuk membantu konsumen melindungi informasi pribadi mereka.

Pemerintah dan DPR perlu mengesahkan UU Perlindungan Data Pribadi untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi. Pemilik dan pengguna platform Marketplace harus memprioritaskan menjaga kerahasiaan data dan menghindari membagikannya kepada individu yang tidak

berwenang. Penyedia platform Marketplace harus meningkatkan langkah-langkah keamanan untuk mencegah kebocoran data pribadi.

Daftar Pustaka

- Gultom, D. A. (2005). *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, . Bandung: PT. Refika Aditama.
- Latumahina, R. E. (2019). Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya. *Jurnal Gema Aktualita*, Vol. 3, No.2 , 23.
- Mamudji, S. S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ni Made Puspasutari Ujianti, A. A. (2018). Tinjauan Yuridis Asas Keseimbangan Dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Kertha Wicaksana*, Vol. 12, No.2 , 133-139.
- Ramadhani, A. P. (2020). *Perlindungan hukum pengguna Marketplace dalam hal keamanan data pribadi pengguna*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Sjahputra, I. (2010). *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik*. Bandung: Alumni.
- Waluyo, B. (1996). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.